



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>60</sup> Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat

---

<sup>60</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),h. 5

ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pada penelitian lapangan ini peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan melihat fakta yang terjadi dalam praktek pemberian pembiayaan kepada debitor.

Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.<sup>61</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.<sup>62</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan atau untuk menggambarkan tentang upaya hukum terhadap wanprestasi debitor dalam pemberian pembiayaan musyarakah pada bank syariah.

### **C. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Jl. Letjen Sutoyo No. 77B, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, provinsi Jawa Timur.

---

<sup>61</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13.

<sup>62</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah (eds), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2009), h. 25.

#### D. Metode Penentuan Subyek.

Penentuan subyek dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.<sup>63</sup>

Penentuan subyek pegawai bank yang diwawancarai, dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena objek penelitian merupakan fenomena sosial dalam bidang hukum, sehingga studi pandang yang dipilih adalah pegawai bank yang memahami betul tentang Upaya Hukum terhadap wanpresstasi debitur dalam pemberian pembiayaan muarakah pada bank syariah mandiri cabang malang. Pegawai bank yang dijadikan sebagai narasumber, diantaranya bpk didit selakubagian marketing pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Selain teknik *purposive sampling* peneliti juga menggunakan random sapling penentuan sampel secara acak, yang digunakan untuk menentukan kelompok mana yang dijadikan sebagai narasumber.

---

<sup>63</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),h. 106.

## E. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>64</sup>

Sumber data ialah subjek tempat data berasal.<sup>65</sup> Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari 2 sumber, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian.<sup>66</sup>

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak terkait dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada bapak Didit sebagai pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Bagian Hukum. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari subjek penelitian. Data ini berupa dokumentasi, buku-buku, jurnal di internet atau di media masa, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan KUH Perdata.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data secara akurat dengan pokok kajian penelitian, diperlukan metode untuk mengumpulkannya. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah metode untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan

<sup>64</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rejana Rosdakarya offset, 2001), h. 3

<sup>65</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 102

<sup>66</sup>Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 30

metode ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara (peneliti) dengan orang yang diwawancarai.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, secara prosedural penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin.<sup>68</sup> Dengan tujuan agar segala bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan draf pertanyaan serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak terikat guna mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan dapat mendetail pada permasalahan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan kajian pokok penelitian. Jadi metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan untuk memperoleh data skunder melalui dokumen yang berkaitan dengan upaya hukum, debitur yang wanprestasi dan juga pembiayaan musyarakah.

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada di kantor bank syariah mandiri cabang malang, untuk dipergunakan dalam penelitian, yaitu proposal pengajuan pinjaman, dan berkas- yang lain terkait simpan

---

<sup>67</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 135.

<sup>68</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.145

pinjam seperti PTO (petunjuk teknis oprasional) dan juga SOP (standar operasional prosedural).

### **G. Metode Pengolahan Data**

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisanya digunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, artinya peneliti berupaya menggambarkan data yang terkumpul mengenai faktor *debitor* melakukan wanprestasi dan upaya hukum yang dilakukan pihak bank terhadap *debitor* yang melakukan wanprestasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

Metode analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah dimulai dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang diteliti. Setelah proses edit dan klasifikasi selesai, peneliti menemui kembali narasumber untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh benar-benar valid. Proses selanjutnya setelah data diketahui bahwa benar-benar valid adalah proses analisis, dalam proses ini peneliti menganalisis dengan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPdt.

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

## H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut.

- (1) Triangulasi Metode: jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya;
- (2) Triangulasi Peneliti: jika informasi yang diperoleh salah seorang anggota tim peneliti, diuji oleh anggota tim yang lain;
- (3) Triangulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi;
- (4) Triangulasi Situasi: bagaimana penuturan responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri;
- (5) Triangulasi Teori: apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian;

Melalui pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ternyata tidak sama jawaban responden atau ada perbedaan data atau informasi yang ditemukan maka keabsahan data diragukan kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga diketahui informasi yang mana yang benar.

Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk pemeriksaan keabsahan data, berarti membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>69</sup> Hal itu dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan antara jawaban para responden yaitu memberikan pertanyaan yang sama di tempat yang berbeda dengan responden yang berbeda.



---

<sup>69</sup> Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 330.